

## PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA



[http://binaswadaya.org/bs3/BUM Desa-sebagai-program-prioritas-kementerian-desa-pdtt/](http://binaswadaya.org/bs3/BUM%20Desa-sebagai-program-prioritas-kementerian-desa-pdtt/)

### I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum” sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Untuk dapat mewujudkan cita-cita mulia tersebut tentu tidak mudah dan setidaknya peraturan perundang-undangan pelaksana yang mendukung.

Salah satu upaya mensejahterakan rakyat yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun desa. Kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.<sup>1</sup>

Upaya peningkatan kesejahteraan desa dilakukan dengan mengupayakan dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Salah satu sumber pendapatan desa adalah hasil BUM Desa. BUM Desa sebagai sebuah badan usaha mandiri milik masyarakat desa

---

<sup>1</sup> Pasal 126 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi sebuah usaha yang kuat dan berkelanjutan. Pendirian BUM Desa bertujuan: <sup>2</sup>

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan PADes.

## **II. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana tata cara pendirian BUM Desa?
2. Bagaimana pengurusan dan pengelolaan BUM Desa?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Tata Cara Pendirian BUM Desa**

Dasar hukum pendirian BUM Desa diatur pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) yang menyatakan bahwa:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- b. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.<sup>3</sup> Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

---

<sup>2</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>4</sup>

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa serta diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat disini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.<sup>5</sup>

Pemerintah Desa memfasilitasi Musyawarah Desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa.<sup>6</sup> Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUM Desa, modal usaha BUM Desa, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.<sup>7</sup> Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan dengan cara

---

<sup>3</sup> Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

<sup>6</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>8</sup>

Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud tersebut berupa Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.<sup>9</sup> Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.<sup>10</sup>

Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Pendirian BUM Desa bersama tersebut disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa. BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.<sup>11</sup>

## **2. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa**

### **a. Bentuk Organisasi BUM Desa**

BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang

---

<sup>8</sup> Pasal 45 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

<sup>9</sup> Pasal 55 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.<sup>12</sup> BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:<sup>13</sup>

- 1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- 2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

b. Organisasi Pengelola BUM Desa

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.<sup>14</sup> (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:<sup>15</sup>

1) Penasihat;

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat berkewajiban<sup>16</sup>:

- a) memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

---

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>13</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>14</sup> Pasal 132 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>16</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Penasihat berwenang:

- a) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

2) Pelaksana Operasional;<sup>17</sup>

Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional berkewajiban:

- a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Dalam melaksanakan kewajiban, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.<sup>18</sup>

Pelaksana Operasional berwenang:<sup>19</sup>

- a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

---

<sup>17</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>18</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>19</sup> Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

- b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.<sup>20</sup>

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:<sup>21</sup>

- a) masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:<sup>22</sup>

- a) meninggal dunia;
- b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c) mengundurkan diri;
- d) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

---

<sup>20</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>21</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>22</sup> Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

3) Pengawas.<sup>23</sup>

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

- a) Ketua;
- b) Wakil Ketua merangkap anggota;
- c) Sekretaris merangkap anggota;
- d) Anggota.

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

- a) pemilihan dan pengangkatan pengurus;
- b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
- c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Susunan kepengurusan BUM Desa tersebut diatas dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.<sup>24</sup>

c. Modal BUM Desa

Modal awal BUM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal BUM Desa terdiri atas:<sup>25</sup>

- 1) penyertaan modal Desa, yang terdiri atas;<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>24</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>25</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa



- a) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b) bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c) kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d) aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- 2) penyertaan modal masyarakat Desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.<sup>27</sup>
- d. Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

BUM Desa dapat menjalankan:

- 1) Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.<sup>28</sup>

Unit usaha tersebut dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

- a) air minum Desa;
- b) usaha listrik Desa;
- c) lumbung pangan; dan
- d) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal tersebut diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

---

<sup>26</sup> Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>27</sup> Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>28</sup> Pasal 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

- 2) Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha dalam BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:<sup>29</sup>
- a) alat transportasi;
  - b) perkakas pesta;
  - c) gedung pertemuan;
  - d) rumah toko;
  - e) tanah milik BUM Desa; dan
  - f) barang sewaan lainnya.
- 3) Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha dalam BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:<sup>30</sup>
- a) jasa pembayaran listrik;
  - b) pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c) jasa pelayanan lainnya.
- 4) Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha tersebut dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:<sup>31</sup>
- a) pabrik es;
  - b) pabrik asap cair;
  - c) hasil pertanian;

---

<sup>29</sup> Pasal 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>30</sup> Pasal 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>31</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

- d) sarana produksi pertanian;
- e) sumur bekas tambang; dan
- f) kegiatan bisnis produktif lainnya.

5) Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha tersebut dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.<sup>32</sup>

6) Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usaha tersebut dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.<sup>33</sup>

Unit usaha dalam BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

- a) pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

e. Alokasi Hasil Usaha BUM Desa<sup>34</sup>

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian

---

<sup>32</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>33</sup> Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>34</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

hasil usaha BUM Desa tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Alokasi pembagian hasil usaha tersebut dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

f. Kepailitan BUM Desa<sup>35</sup>

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

g. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa<sup>36</sup>

Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

#### IV. PENUTUP

BUM Desa sebagai sebuah badan usaha mandiri milik masyarakat desa diharapkan dapat berkembang menjadi sebuah usaha yang kuat dan berkelanjutan. BUM Desa memiliki potensi untuk dapat meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang

---

<sup>35</sup> Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

<sup>36</sup> Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendirian, pengaturan dan pengelolaan BUM Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

### **Penulis:**

Tim JDIH BPK Perwakilan Lampung.

### **Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*